



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 17 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Abdul Hakim

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 Januari 2024, Pukul 15.06 – 16.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Fransisca Farouk

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Abdul Hakim

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Hafidh Al Zikri
2. Nathan Christy Noah
3. Henna Kurniasih
4. Gracia

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.06 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, Pemohon atau Kuasanya.
Persidangan Perkara Nomor 1/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHRISTY NOAH [00:22]

Selamat siang, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:22]

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, siapa saja yang hadir ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHRISTY NOAH [00:29]

Baik, Yang Mulia. Izin memperkenalkan, kami yang hadir hari ini ada empat orang Kuasa yang hadir langsung bersama Prinsipal kami yang ada di tengah, Yang Mulia, Bapak Abdul Hakim. Prinsipal[sic!] yang hadir hari ini ada M. Hafidh Al Zikri, Nathan, Henna, dan Gracia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:48]

Advokat semua?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHRISTY NOAH [00:49]

Kami belum, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Belum. Prinsipalnya malah advokat?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHRISTY NOAH [00:56]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Oke. Baik, jadi kami dari Panel, saya, Pak Suhartoyo, ada Yang Mulia Bapak Daniel, dan Yang Mulia Bapak Prof. Guntur Hamzah ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini untuk menjadi Majelis atau Panel dan kami bertiga sudah menerima Permohonan ini dan telah membaca. Akan tetapi kan tidak mengerti apa yang diinginkan Pemohon sesungguhnya dalam Permohonan ini. Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokoknya, apa sesungguhnya yang dimohonkan dalam Permohonan ini? Dan kemudian bisa disampaikan dalam narasi yang tidak berpanjang-panjang, secara singkat saja. Siapa yang menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIID AL ZIKRI [01:59]

Izin, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan. Untuk Kewenang Mahkamah Konstitusi bisa dianggap dibacakan saja, Yang Mulia?

11. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Boleh, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIID AL ZIKRI [02:08]

Baik. Saya langsung ke bagian Legal Standing dan kerugian konstitusional Pemohon. Dan untuk nomor 1 dan nomor 2 bisa dianggap dibacakan juga, Yang Mulia?

13. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIID AL ZIKRI [02:18]

Baik, saya langsung ke nomor 3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Pemohon membuktikan diri sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau KTP dengan nomor induk kependudukan yang seperti tertera dalam berkas Pemohon, dilampirkan dalam Bukti P-3. Dan juga Pemohon bekerja sebagai advokat yang dibuktikan dengan kartu tanda advokat, dilampirkan dalam Bukti P-4 dan juga ada berita acara sumpahnya, Yang Mulia. Dan oleh karenanya, Pemohon dengan statusnya sebagai WNI telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 340 KUHP. Dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun

2021 yang mengacu pada Putusan MKRI Nomor ... Nomor 6/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai persyaratan kualifikasi kerugian konstitusi Pemohon. Di sini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.

Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dan juga di Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Dan juga dalam Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dan dalam huruf b yang di mana hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujiannya.

Dalam hal ini, hak Pemohon sebagaimana diatur di atas, telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah dirugikan dengan keberlakuannya Pasal 340 KUHP yang tidak memberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan motif tidak perlu dibuktikan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tindak pidana pembunuhan berencana.

Dan lebih lanjut lagi, Yang Mulia. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, di sini bahwa sebagai seorang advokat, Pemohon seringkali didatangi klien yang meminta bantuan hukum kepadanya, bantuan hukum yang dimintakan bermacam-macam, di antaranya ialah bantuan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan maupun pembunuhan berencana.

Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat, Pemohon memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan membela hak hukum klien secara maksimal. Hal tersebut

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Bahwa tidak adanya pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang tidak mengatur penentuan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana tercantum pada Pasal 340 KUHP menyebabkan terhalangnya hak advokat untuk memberikan bantuan hukum dan membela hak klien secara maksimal.

Bahwa motif merupakan unsur yang pasti ada dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Mengingat skema tindak pidana pembunuhan sudah terencana, tersistematik, dan terstruktur pasti mengandung alasan mengapa seseorang berbuat demikian.

Binsar Gultom dalam acara talk show bersama dengan Rosiana Silalahi menyatakan bahwa tanpa adanya sebab-akibat tidak bisa disebut sebagai pembunuhan berencana, melainkan hanyalah kasus pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan di dalam talk show yang sama, Binsar Gultom juga menyatakan bahwa motif tetap perlu di dalam mempertimbangkan berat/ringannya pembedaan. Pada dasarnya, keadilan mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan setiap aspek yang relevan terhadap terdakwa untuk dijadikan pertimbangan sebelum memberikan keputusan. Hal tersebut selaras dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Artinya, semakin berat motifnya, semakin tinggi tingkat kesalahannya, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepadanya semakin berat. Berlaku juga sebaliknya, semakin ringan motifnya, semakin rendah kesalahannya, maka semakin ringan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Dan bahwa tanpa pembuktian motif dalam pembunuhan berencana, terdakwa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memperoleh keringanan hukuman. Dengan tidak dipertimbangkannya motif sebagai alasan yang meringankan atau memberatkan bagi terdakwa, telah melanggar ... menghilangkan hak Pemohon selaku advokat yang menangani kasus pembunuhan berencana untuk membela hak klien secara maksimal demi memperoleh keringanan hukuman dan untuk diperlakukan secara adil dan sama di mata hukum.

Bahwa Bahder Johan Nasution dalam kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern, Aristoteles menyatakan, "Jika persamaan hak memang menjadi konsep

keadilan.” Dan dengan demikian, kesalahan motif pembunuhan berencana yang berbeda-beda menjadi suatu ketidakadilan apabila pembunuhan berencana yang dilakukan dengan motif pembelaan diri dan pembunuhan berencana dengan motif balas dendam dijatuhi dengan hukuman yang sama karena memenuhi unsur delik yang sama, tanpa dipertimbangkan lebih dahulu motif delik sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan.

Bahwa tidak diwajibkannya pembuktian motif dalam perkara pidana pembunuhan berencana, memungkinkan terdakwa dengan motif yang berbeda dijatuhi hukuman yang sama. Hal tersebut telah melanggar hak terdakwa untuk membela diri dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum yang sama. Pada dasarnya, hal ini melanggar hak Pemohon selaku advokat yang menangani klien dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan membatasi-batasi Pemohon dalam melakukan pembelaan secara maksimal terhadap hak klien untuk membela diri dan hak klien untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

Bahwa lebih lanjut lagi, Yang Mulia. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana, motif merupakan suatu unsur yang memperkuat hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa motif menjadi unsur penting yang membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban secara sengaja dan direncanakan. Bahwa pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kewajiban seorang jaksa ... merupakan tugas seorang jaksa. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu terjadi. Bahwa dengan tidak dicantumkannya kewajiban pembuktian motif dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadikan pembuktian motif dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana menjadi opsional.

Bahwa jaksa memiliki kebebasan untuk membuktikan atau tidak motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Hal tersebut dapat membuat Pemohon selaku advokat yang mendampingi terdakwa mengalami kebingungan dalam mempersiapkan pembelaan yang efektif bagi terdakwa.

Bahwa pembelaan yang dilakukan oleh seorang advokat yang mendampingi terdakwa didasarkan pada alur yang diciptakan oleh jaksa di persidangan. Mengingat, jaksalah pihak yang pertama kali memberikan argumentasi dalam persidangan. Bahwa untuk menyusun

pembelaan klien memerlukan persiapan yang matang mengenai argumentasi yang akan dibawakan di persidangan nanti, namun, ketidakpastian hukum mengenai pembuktian motif oleh jaksa dalam tindak pidana pembunuhan berencana, membuat advokat kebingungan dalam mempersiapkan argumentasi pembelaan yang matang, sehingga tidak dapat memberikan pembelaan yang maksimal terhadap kliennya.

Nah, lebih lanjut lagi, Yang Mulia, di huruf d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang atau yang dimohonkan pengujiannya.

Bahwa pembuktian motif dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana menjadi sangat penting untuk dibuktikan, sebab berperan penting dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, guna memastikan terdakwa memperoleh hukum yang adil sesuai dengan perbuatannya.

Bahwa dengan berlakunya a quo, memungkinkan terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan motif berbeda dijatuhi hukuman yang sama. Selain itu, dengan norma a quo, menjadikan pembuktian motif oleh jaksa menjadi opsional dan menyebabkan kebingungan bagi advokat yang menemani terdakwa dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam mempersiapkan pembelaan yang efektif. Maka dengan berlakunya norma a quo, memungkinkan Pemohon selaku advokat yang menemani terdakwa dengan kasus pembunuhan berencana mengalami kesulitan dalam membela hak hukum kliennya untuk membela diri dan hak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

Dan dalam huruf e, Yang Mulia, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

15. KETUA: SUHARTOYO [13:33]

Ya, pada bagian itu, Pemohon berkesimpulan punya legal standing, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIID AL ZIKRI [13:35]

Ya.

17. KETUA: SUHARTOYO [13:35]

Langsung ke Posita.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIID AL ZIKRI [13:41]

Baik, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [13:41]

Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [13:44]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Pokok Permohonan a dianggap semuanya telah dibacakan. Yang pada intinya, pertama bahwa kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-sewenang dari aparat penegak hukum. Salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum, yaitu melalui hukum normatif yang baik dan jelas, demikian juga dalam penerapannya.

Kedua, bahwa pembunuhan berencana yang diatur pada Pasal 340 KUHP mengandung unsur barang siapa sengaja direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Unsur yang membedakan dengan pelaksanaan pembunuhan pada Pasal 338 KUHP, yakni direncanakan terlebih dahulu. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga ciri, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, serta pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Ketiga, bahwa pembunuhan berencana mengandung motif pelaku di dalamnya, motif dapat dikatakan daya penggerak atas dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu.

Keempat, oleh karenanya, unsur motif harus dibuktikan oleh kejaksaan sebagai bagian dari lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu, sehingga kegagalan pada subsistem saja akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menyebabkan tidak berfungsinya sistem tersebut secara keseluruhan.

Selain adanya kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana, suatu sistem berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat, maupun individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Hal ini sejalan dengan tujuan akhir politik kriminal, yaitu perlindungan masyarakat dalam kerangka kebijaksanaan.

Keenam, terdapat beberapa alasan mengapa motif perlu dibuktikan dalam pembunuhan berencana. Antara lain, motif dapat dijadikan penunjang alat bukti petunjuk, motif dapat membantu hakim untuk memahami dan menghubungkan fakta-fakta, serta motif menunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa.

Kemudian, kami membawakan contoh kasus pembunuhan berencana dengan motif pelaku, yaitu terdapat pada dendam adat yang dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 302K/PID/2016. Selanjutnya, bagian b akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [16:15]

Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNA KURNIASIH [16:18]

Baik, Yang Mulia. Izinkan saya melanjutkan Posita poin b. Dimana bahwa melalui pembuktian adanya motif dalam pembunuhan berencana menjadi salah satu cara mewujudkan, serta menjamin adanya kepastian hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan, dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.
2. Bahwa semua perundang-undangan yang hierarkinya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut merupakan cerminan asas *lex superior derogat legi inferiori*.
3. Bahwa poin ketiga. Yakni masih ditemukannya banyak permasalahan dalam peradilan pidana mati maupun pidana seumur hidup. Salah satu contoh kasusnya, yakni kasus Rian Jombang yang mana hal tersebut telah mencederai Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa penjara Indonesia telah mengalami over kapasitas sebesar 20 kali lipat, dimana hal tersebut akan menimbulkan over punishment bagi terpidana seumur hidup, Yang Mulia. Lalu, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal suatu asas yang disebut dengan *in dubio pro reo* yang berarti bahwa jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara, maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.

Sekian Posita dari kami, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [18:41]

Ya, Petitum, ya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

24. PEMOHON: ABDUL HAKIM [18:47]

Izin, Yang Mulia, ingin membacakan Petitum.

25. KETUA: SUHARTOYO [18:50]

Silakan!

26. PEMOHON: ABDUL HAKIM [18:57]

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'barang siapa dengan sengaja dan dengan memiliki maksud dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan terencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun'.
- c. Menyatakan permohonan a quo berlaku secara mutatis-mutandis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

27. KETUA: SUHARTOYO [20:09]

Baik. Kalau si Abdul Hakim, sudah pernah beracara?

28. PEMOHON: ABDUL HAKIM [20:19]

Pernah, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [20:20]

Pernah, ya. Teman-teman yang lain? Pernah jadi kuasa atau prinsipal?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIID AL ZIKRI [20:26]

Pernah jadi kuasa di MK sebelumnya, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [20:27]

Baik. Kalau begitu, tidak perlu didetailkan soal penjelasan penasihatan, ya. Dengarkan saja nanti. Jika memang mau dijadikan substansi perbaikan atau melengkapi, dipertimbangkan. Kalau tidak, juga tidak apa-apa, ya.

Silakan, Yang Mulia Bapak Daniel, untuk mengambil kesempatan pertama.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Anggota Panel Yang Mulia Bapak M. Guntur Hamzah.

Pemohon dan Kuasa, ya, ini kalau saya lihat Kuasa ini sudah ada beberapa yang sering beracara, nih. Minimal yang saya ingat ini sih, namanya mirip saya, ya, marga saya. Jadi saya ingat ini. Walaupun hari ini tidak hadir, ya. Tidak hadir, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIID AL ZIKRI [21:29]

Tidak hadir, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:30]

Claresta, ya. Agak mirip-mirip ini. Jadi saya ingat betul nih temannya Zico ini.

Baik. Dari segi sistematika, saya kira karena sudah biasa, ya. Saya tidak masuk lagi di sistematika.

Kemudian dari ... saya ingin klarifikasi dulu. Ini kan KUHP yang diajukan pengujian ini pasal berapa ... Pasal 340, ya? Ini apakah sudah diatur juga di KUHP yang baru? Yang Undang-Undang 1/2023? Sudah, ya? Itu di pasal berapa? Apakah ingat? Karena nanti dalam kaitan dengan Petikum di sini diminta untuk ... ya, dalam kaitan dengan Undang-Undang 1/2023 kan? Nah, itu di pasal berapa itu, ya? Nanti coba diuraikan dalam kaitan dengan ini. Karena diminta supaya ini juga diberlakukan nanti.

Tadi saya lihat di dalam Petikum, ya. "Menyatakan Permohonan a quo berlaku secara mutatis-mutandis terhadap Undang-Undang 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Ini maksudnya pasalnya nanti ada yang diubah atau mau di ... secara umum nih? Ya, nanti coba

nanti dipikirkan itu. Karena ini tidak ... saya selama jadi Hakim belum pernah saya temukan model Petitum seperti ini, ya, nanti coba dicermati.

Nah, kemudian pertanyaan saya terkait dengan ini. Apakah Prinsipal ini sudah berapa kali mendampingi terdakwa yang didakwa pembunuhan berencana? Apakah sudah pernah atau sama sekali belum pernah?

35. PEMOHON: ABDUL HAKIM [23:52]

Kalau berencana, Yang Mulia, tidak pernah, Yang Mulia. Tapi kalau konsultasi hukum, berencana, pernah, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:57]

Oh, hanya selama ini baru konsultasi hukum, ya?

37. PEMOHON: ABDUL HAKIM [24:00]

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:00]

Jadi kayak kasus-kasus di sini tadi, Jessica itu contohnya saja, ya, dengan ada pendapat Pak Gultom, ya. Itu hanya sebagai contoh. Maksud saya kalau memang itu didampingi kan lebih kuat legal standing-nya, ya, ada kerugian faktualnya. Kemudian, nanti soal Legal Standing, saya tidak uraikan lebih lanjut.

Terkait dengan Posita ini nanti coba diuraikan lagi, walaupun sudah diangkat beberapa contoh, ya. Sidang kasus Ferdy Sambo, kemudian ada tadi Rian, ya, dan sebagainya ini. Ini contoh-contoh yang juga bisa menguatkan ini. Tapi, aspek-aspek filosofis yang lain mungkin bisa diperkuat dengan referensi-referensi asing, ya, mungkin kalau bisa atau di jurnal yang bisa menguatkan nanti untuk ajukan Permohonan ini supaya bisa di ... bisa meyakinkan Hakim nanti. Ini ada juga jurnal hukum yang 2023 dan seterusnya, tapi kalau bisa diperbanyak lagi terkait dengan alasan ini.

Kemudian yang lain soal teknis, ya. Teknis penulisan nanti ada di dalam Permohonan ini, ya. Istilah-istilah bahasa asingnya ini nanti ditulis huruf miring, ya. Kemudian penulisan pasal ini selalu *P* besar, ayat tuh harus dalam kurung. Ini sudah banyak yang benar, tapi ada beberapa yang belum konsisten, ya. Ada yang masih pakai dalam kurung, ada yang tidak. Kemudian penulisan pasal dalam Undang-Undang Dasar, terutama berkaitan dengan HAM. ini kan ada Pasal 28A sampai J misalnya. Itu 28 ini yang diangkat sini kan 28H, 28A, 28G, 28I, ya. Ini penulisannya selalu dirapat, ya, jadi tidak pakai spasi. Ini nanti supaya

untuk kesamaan dengan ... karena banyak lihat contoh-contoh putusan MK itu, itu selalu dirapatkan. Ini ada di ... saya ini ... di punya saya tidak ada halaman ini. Nanti tolong dibuat halaman, ya. Ini di sini ada beberapa contoh yang penulisan Pasal 28D, H, A, dan sebagainya ini. Karena tidak ada halaman saya tidak tahu di mana ini.

Kemudian yang terakhir terkait dengan Petitem, ya. Ini KUHP yang ada ini, apakah ada lembaran negaranya tidak atau tanpa lembaran negara, ya? Kalau ada nanti dicantumkan karena biasanya standar di dalam Petitemnya itu, undang-undang itu selalu ada lembaran negara. Kalau ini tidak ada tidak apa-apa. Tapi kalau kita lihat di sini misalnya, di Petitem poin c, ya, biasanya 1-2, tapi ini pakai a, b, dan c. Ini kan mutatis-mutandis berlaku untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini juga dicantumkan lembaran negaranya dan tambahan lembaran negaranya, ya. Itu standar yang biasa dipakai di dalam pengujian undang-undang.

Saya kira sementara dari saya cukup, Yang Mulia. Nanti kalau ada hal yang saya perlu sampaikan, akan saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [27:58]

Baik, Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:00]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini saya memang lihat ada, tapi beda, satu Foekh, satu Foek, jadi beda memang namanya. Jadi, enggak usah ... ada beda huruf satu, beda karakter.

Para Pemohon, ya, dari apa ... baik Prinsipal maupun Kuasa, ini dalam satu law firm semua ini?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHRISTY NOAH [28:38]

Dari Leo, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:39]

Leo.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHRISTY NOAH [28:39]

Leo and Partners.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:40]

Semua, jadi yang lawyer ini menjadi Prinsipal, yang lain menjadi Kuasa, gitu, ya, tapi dalam satu law firm, gitu, ya, Leo. Oke, jadi ... apa ... yang lainnya belum jadi kuasa, jadi ini pengalaman untuk jadi kuasa, ya. Langsung berpraktik.

Pertama, saya ucapkan selamat ini, Registrasi Nomor 1, ya. Jadi ini gampang dihafal ini, Registrasinya Nomor 1. Jadi 2024. Saya secara acak membuka Putusan MK Nomor 1/2012, dan 2013, 2014. Ini kebetulan saja, saya buka di internet sambil tadi ... itu tiga-tiga ini dikabulkan semua. Saya enggak tahu ini, apakah ini pertanda juga. Ini karena saya secara acak saja, ya, tidak ... tidak berarti bahwa yang lain juga, ini saya cuma kebetulan saja nih, ya, secara acak saja saya tidak ini.

Nah, jadi inilah mungkin kalau Nomor 1 ini kadang diingat terus, ya, yang Permohonan Saudara Nomor 1, makanya saya ucapkan selamat dulu sebagai Pemohon pertama di tahun 2024, ya. Dan langsung dipimpin oleh Ketua sebagai Ketua Panelnya, Ketua Mahkamah Konstitusi.

Saya punya catatan sebetulnya, meskipun sudah punya pengalaman berperkara di Mahkamah Konstitusi, tapi ada beberapa catatan saya yang penting juga untuk di ... apa ... bagi Saudara, ya. Ini menguji Pasal 340. Ya, tadi Yang Mulia Prof. Daniel menyampaikan bahwa itu pasal berapa di KUHP baru? Pasal 459. Jadi harus dihafal itu, ya, karena Pasal 340 ini pasal keramat ini dalam KUHP ini. Dan Saudara mencoba-coba untuk mau ini. Dan ... apa ... saya lihat kalau membandingkan Pasal 340 yang lalu dengan sekarang, itu dengan Pasal 459 sekarang ini, itu hampir tidak ada perbedaan, ya. Sama-sama paling lama 20 tahun, ya. Dan juga apa ... pidana mati juga ada, paling lama 20 tahun. Penjara seumur hidup juga ada, ya, jadi sama. Ini semuanya adalah berencana.

Kemudian kaitannya dengan Permohonan Saudara, ini catatan saya adalah, ya, yang pertama ini Anda menyebut ... padahal sudah punya pengalaman, menyebut *saya*, gitu. Itu kan *saya* berarti tunggal satu orang, ya. Padahal yang tanda tangan ini adalah seluruh kuasa Anda, gitu. Kalau yang tanda tangan itu Abdul Hakim, ya, memang *saya*. Tapi yang tanda tangan itu adalah kuasa, berarti mestinya *kami*, kan gitu? Kami, kuasanya, dan seterusnya. Itu sebagai teknis, ya, untuk apa ... pembelajaran bagi Saudara, sesuaikan dengan konteks. Ya, termasuk juga mencantumkan ... karena ini apa ... mencantumkan menyangkut alamat, apa segala, saya melihat ini, ya, Anda juga tidak teliti menyangkut kode pos Mahkamah Konstitusi ini, itu Jakarta Pusat 10110. Anda hilangkan satu anunya ... angkanya, jadi 1010, kan gitu? Jadi, yang begini-begini sampai ini diteliti ini Hakim nih, ya, kalau untuk kepentingan edukasi. Karena Anda saya lihat muda-muda, perlu

disampaikan edukasi itu. Kemudian ... tapi overall, saya lihat sudah sesuai dengan apa ... PMK Nomor 2/2021, ya. Tapi, itu catatan minor, ya, yang masih perlu diperbaiki.

Kemudian dari segi ... ya, mungkin ini ada typo saja, ya, saya sedikit melihat. Seharusnya Pasal 24C ayat (1), bukan Pasal 24C ayat (2). Yang Saudara maksudkan itu adalah 24C ayat (1), ya. Kalau pasal yang Saudara sebutkan itu di konstitusi, ya. Di Undang-Undang Dasar itu Pasal 24C ayat (1), bukan ayat (2).

Juga menyangkut angka 9, bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Anda mencantumkan untuk melakukan pengujian ... ya, di angka 9 ini, Saudara mencantumkan, "Untuk melakukan pengujian undang-undang pembunuhan berencana." Memang ada undang-undang pembunuhan berencana, ya? Tapi, mungkin maksudnya ini adalah undang-undang, ya, yang kaitannya dengan Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana. Karena itu beda jadinya pemahamannya, ya.

Oke. Kemudian, catatan lain adalah, ya, menyangkut kerugian konstitusional Saudara juga perlu dipertajam lagi, ya. Apalagi ini sudah pakai tim kuasa nih, ya. Apakah Pemohon pernah atau sedang menangani klien yang didakwa melakukan pembunuhan berencana saat ini? Kalau memang ada klien Saudara, ya, itu kemukakan untuk memperlihatkan bahwa saya ini ada kepentingan langsung dengan pasal ini karena ini klien saya ini, Saudara Hakim, ya? Abdul Hakim, ya? Ya, kan gitu. Supaya jelas, oh kami punya klien nih yang sekarang ini lagi sidang untuk terkait dengan pembunuhan berencana, sehingga kami berkepentingan dengan Pasal 340 ini. Kan gitu? Oke, itu sebagai catatan tambahan.

Selain itu, Pemohon juga perlu mencermati dan me ... apa ... memikirkan dasar pengujian yang relevan dengan perkara ini. Apakah batu ujinya atau toetsing gronden-nya ini seperti yang itu? Jangan sampai terlalu banyak, Anda nanti enggak bisa membuktikan, gitu, masing-masing pasal, ayat itu, ya. Lebih bagus, ya, fokus saja, ya, memang yang paling kuat. Nah, itulah yang Saudara geber habis, kan gitu, dengan argumentasi yang kuat. Tapi kalau memang semuanya ini punya argumentasi yang kuat, monggo, kami sih fine-fine saja, enggak ada masalah. Karena apa? Kalau menurut saya, apakah tepat ini menggunakan Pasal 28A, gitu? Itu contoh, ya. Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ini nanti menjadi bias, tapi ini dipertimbangkan, ini bukan harus, ya, Anda yang mempertimbangkan nanti, apakah memang itu masih relevan, ya, menyangkut itu. Karena apa? Ini Anda pengin hukuman mati ini mau diketahui motifnya, sementara itu pasal menyangkut hak hidup. Kan gitu, jadi bisa kelihatan kontradiksi jadinya kan. Karena itu adalah hak hidup. Kemudian Anda mau itu ... apa namanya ... ya, kaitannya dengan hukuman mati ini. Tapi sepenuhnya nanti Anda pertimbangkan, ya, menyangkut penggunaan dasar

pengujian. Jadi dasar pengujiannya ini perlu dicermati lagi. Kalau sekiranya Anda memang ada keinginan ke sana.

Juga, ya ... nah, ini karena ingin mengetahui motif, intention, ya, nah tentu di sini Anda harus juga tidak hanya mengatakan, ini saya ingin mengetahui motifnya nih, ingin mengetahui intensinya, supaya dalam hal membuktikan ada/tidaknya pembunuhan berencana ini, faktor motif itu penting. Kalau itu, sudah common sense, bahwa yang namanya berencana, ya, ada perencanaan. Dan motif yang disebut mens rea, intention, itu, ya, invited gitu, bagian.

Nah kalau begitu, nanti Saudara, ada enggak, ya, bisa dicantumkan, dicontohkan. Ini loh contohnya, ada orang dibunuh berencana, tetapi tanpa diketahui motifnya. Jangan-jangan memang semua yang sudah di ... divonis sebagai pembunuhan berencana, memang semuanya di situ sudah ada motif. Kalau sudah sebegitu, ya, apa gunanya kita mempersoalkan menyangkut motif ini dalam Pasal 340 itu? Kalau memang praktik selama ini hakim menjatuhkan putusan, pasti akan mengetahui motifnya itu.

Nah, supaya ini bisa kita paham persis, maka tentu perlu ada contoh Saudara kemukakan. Supaya ingin meng ... sehingga ini, wah, ya, benar nih, ini ada contoh nih, divonis hukuman mati atau pembunuhan berencana, ya, dengan hukumannya terserah mau hukuman mati, atau hukuman seumur hidup, atau maksimal 20 tahun, tapi vonisnya adalah apa ... pembunuhan berencana. Tapi ternyata dalam apa ... pertimbangan hakim, ratio decidendi pengambilan putusannya itu ternyata tidak menunjukkan adanya motif.

Nah, itu baru kita bisa ... ya, Saudara tunjukkan ini, jangan hanya keinginan saja. Padahal keinginan Saudara jangan-jangan sudah memang seperti itu yang divonis, dijatuhkan oleh hakim. Pasti kalau itu pembunuhan berencana, menurut penalaran yang wajar, itu pasti akan terungkap motif pembunuhan itu.

Nah, sementara Anda ingin supaya itu diungkap, padahal sudah terungkap. Kecuali Saudara membuktikan ada ini vonis hukuman ... apa ... pembunuhan berencana, tetapi tidak terungkap dia punya motifnya.

Nah, ini saya kira ... apa ... yang kaitannya dengan Posita Saudara perlu dibangun nih argumentasi karena ini Anda menguji pasal keramat, ya, ibaratnya ini kan, pasal yang sudah orang ini, S1 itu pasti hafal itu, 362 pencurian, 340 itu pembunuhan, itu, ya. Nah, sementara Anda baru sekarang mau lakukan itu, tapi tidak masalah, itu bukan satu apa ... yang tabu, ya, sah-sah saja Anda mempersoalkan itu, apalagi sekarang sudah ada pasal ... Undang-Undang Nomor 1/2023 yang dimana di situ mencantumkan mengenai ... apa ... mengenai 459 ini, bahkan di undang-undang ... apa ... KUHP baru ini, itu sudah membagi-bagi ini. Kalau ini dulu 340 itu satu saja, ini sudah bervariasi nih, ada tingkatan-tingkatan hukumannya kan. Jadi, saya kira itu catatan-catatan yang perlu Saudara perbaiki, ya.

Terakhir menyangkut Petitum Saudara. Ya, memang ini satu yang tidak lazim, ya, Saudara mencantumkan seperti itu, nanti tolong ini saja, ya, apa ... didiskusikan lagi, supaya Petitumnya itu ajeg, gitu, jangan menyatakan bahwa ini ... apa namanya ... muta-muta, mutatis mutandis, ya. Ini mutatis-mutandis aja saya nih, ini bisa masuk lho, hati-hati, bisa masuk nanti masuk kategori permohonan yang obscure, kabur, bukan kabur lari gitu, ya, pergi, tapi kabur dia. Nah, kalau dia kabur kan hati-hati. Karena dua itu yang selalu membuat permohonan itu menjadi kabur, selain itu Petitumnya tidak jelas dan tidak sejalan dengan Positanya, ya. Ada tiga, ya, ada tiga alasan itu kenapa permohonan itu kabur, Positanya tidak sejalan, tidak jelas, ya, kemudian Petitumnya juga tidak jelas, nah, itu semua membuat putusan itu menjadi kabur.

Di samping legal standing tadi karena ini semua adalah legal standing ini pintu masuk, belum masuk saja Anda ... belum dibahas persoalannya, legal standingnya Saudara nanti ini harus dipastikan dulu, ya. Nah, mudah-mudahan semua ini bisa kuat, karena ini Permohonan Nomor 1, karena kalau permohonan Nomor 1 harus saya secara acak tadi melihat, ya, memang bagus-bagus argumentasinya kan karena mungkin satu tahun yang lalu dia sudah mempersiapkan, gitu kan, pas masuk tahun baru, diajukan permohonan itu. Jadi, dapatlah, beruntunglah dapat registrasi Nomor 1, mudah-mudahan seperti yang Nomor 1 yang lain yang saya buka tadi.

Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia, catatannya. Mohon izin. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [43:06]

Baik, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Itu ya, Saudara Pemohon, Prinsipal, dan Kuasa Hukum, dicermati apa yang dinasihatkan tadi.

Ya, saya tambahkan sedikit. Begini, coba nanti dicermati kembali, didiskusikan, kenapa motif itu tidak selalu harus ada dan muncul ketika membuktikan Pasal 340? Karena kan memang itu bukan elemen atau bukan unsur, unsurnya kan hanya dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Nah, sekarang begini, Pak Abdul Hakim, untuk memperkuat LS, coba cari, Anda punya tidak korban dari pembunuhan Pasal 340 yang kemudian dibebaskan oleh hakim karena tidak ditemukannya adanya motif. Satu. Kalaupun tidak bisa menemukan prinsipal itu, klien itu, pelajari putusan-putusan pengadilan di tingkat I sampai tingkat kasasi, PK, ada tidak yang dibebaskan karena tidak ada motif? Meskipun mendalilkan atau dalam menjelaskan kedudukan hukumnya karena sebagai advokat, kemudian ketika mendapatkan prinsipal atau klien, bisa berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ... apa ... jelasnya motif sebagai elemen penting di dalam membuktikan Pasal 340 itu.

Kalau bagi seorang advokat, tentunya yang membela terdakwa atau terdakwa 340, mestinya kan diuntungkan. Dengan tidak adanya motif, tapi motif itu bisa menjadi unsur yang bisa membebaskan kan, bisa menjadi bahan pledoi ketika membela prinsipal atau klien.

Bahwa pak hakim dari rangkaian fakta hukum yang ada di persidangan, kita saksikan bahwa terdakwa tidak ditemukan adanya motif. Kan kemudian bisa menjadikan unsur-unsur 340 itu tidak terbukti. Tapi karena di 340 itu tidak ... tidak disyaratkan adanya motif itu sebagai unsur, nah bisa jadi begini, Pak Abdul Hakim. Karena saya hanya cerita ini, bukan saya ingin agak jumawa atau apa. Saya dulu sering mengadili perkara 340. Di dalam membuktikan motif itu, ya, seperti yang disampaikan Prof. Guntur, mens rea itu, itu memang bisa jadi itu nanti akan terungkap bersama-sama dengan ketika membuktikan unsur kesengajaan. Itu tidak bisa dipisahkan. Karena sengaja itu bisa dilihat dari cara terdakwa itu melakukan perbuatan.

Kalau dia hanya ingin melukai seseorang, dia pegang pistol pelaku itu, menembak seseorang, yang ditembak tangan atau kakinya. Tapi kalau dia ingin menghilangkan nyawa orang yang ditembak, pasti dadanya atau kepalanya. Jadi dari cara melakukan perbuatan itu, sebenarnya mens rea itu sudah tidak bisa dipisahkan. Termasuk yang rencana itu seperti apa. Rencana itu adalah masih ada jeda waktu, sequence waktu untuk berpikir kembali, apakah akan tetap membunuh ataukah hanya melukai. Nah, itu sequence- sequence waktu yang untuk menegaskan soal ada tidaknya berencana itu.

Kalau keinginan untuk menghilangkan nyawa itu datangnya tiba-tiba, seketika itu, karena memang misalnya korban itu dalam posisi menyerang atau emosi yang sesaat, itu kan tidak susah untuk membuktikan adanya perencanaan. Tapi berbeda ketika kemudian pelaku sudah mempersiapkan alat untuk membunuh, misalnya pisaunya, kemudian pistol kalau akan ditembak. Ini kan yang dibawa-bawa kan kasusnya Sambo ini.

Kemudian ... maaf, ya, saya tidak menilai kasus konkretnya ada perencanaan dari rumah pribadi ke rumah dinas dengan membawa beberapa.

Nah, mungkin itu yang menjadi penilaian-penilaian hakim ketika membuktikan kasus konkretnya kalau hanya ingin memberi pelajaran sebagaimana yang terungkap di persidangan atau pengakuan terdakwa itu, apakah ya memberikan pelajaran itu harus dengan ditembak? Kan bisa jadi cukup ditembak tangannya, kakinya, itu memang hanya tujuannya tidak menghilangkan nyawa orang, tapi hanya melukai yang kena Pasal 351 atau 354.

Nah, ya, hati-hati, jadi Pak Abdul Hakim dan teman-teman tolong nanti apakah tetap masih firm sepakat dengan mempersoalkan motif itu. Bagaimana juga dikaitkan dengan kesengajaan, misalnya kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian dan

keinsyafan kemungkinan. Karena ini irisannya adalah dengan ... sebenarnya dengan mens rea itu. Jadi hampir tidak pernah saya, ini hanya contoh, ya, sebagai hakim di peradilan umum kesulitan membuktikan Pasal 340 itu karena tidak ditemukannya motif. Pertama, memang motif bukan menjadikan bagian dari unsur, yang kedua motif itu bisa dicermati bersama-sama ketika membuktikan unsur kesengajaan. Sebagai elemen utama karena kalau tidak kan kemudian yang kena Pasal 359. Kalau tidak sengaja ingin membunuh orang, menghilangkan nyawa kan, menghilangkan nyawa, tapi karena tidak disengaja yang berlaku adalah 359. Misalnya, orang menabrak, itu enggak sengaja, tapi kok faktanya korban mati, itu tidak disengaja. Jadi yang berlaku bukan 338, apalagi 340. Kecuali memang sengaja ditabrak, misalnya ada polisi itu lalu lintas di perempatan jalan, ini orang sengaja menabrak gitu, sudah tahu kan. Saya mau cari sensasi misalnya kan, bisa saja itu 340. Tapi kalau karena dia tidak sengaja karena korban juga kemudian juga kurang hati-hati, nah, itu terjadi kecelakaan 359.

Kemudian begini, Pak Abdul Hakim dan kawan-kawannya, nanti dicermati Kembali, benar yang disampaikan Para Yang Mulia tadi untuk Petitum ini. Petitum ini, Pak Abdul Hakim, sebenarnya kalau dibandingkan dengan Petitum originalnya, ini kan yang berubah hanya yang dengan direncanakan lebih dahulu itu. Kemudian minta diganti menjadi dengan memiliki maksud, oh, dengan rencana lebih dulu ada, ya, di-insert dengan memiliki maksud, ya, di-insert itu. Nah, ini nanti irisannya itu tadi apakah ini sebenarnya sudah terabsorpsi di dalam unsur kesengajaan dan direncanakan ini atukah belum? Sehingga tidak overbodig, gitu. Karena dengan direncanakan lebih dahulu juga sudah beririsan dengan motif itu sebenarnya. Tapi kami (Para Hakim) ini suka kalau nanti Pak Abdul Hakim bisa membawa bukti bahwa ada seorang terdakwa yang kemudian dibebaskan karena tidak terdapatnya motif. Sehingga sebagai advokat demi mendapatkan kepastian hukum bisa jadi suatu saat akan punya prinsipal atau klien dari sisi pihak korban. Wah, ini menghilangkan nyawa keluarga klien saya kok dibebaskan.

Nah, oleh karena itu, putusan yang kemudian membebaskan karena tidak ditemukan unsur motif, itu Bapak challenge ke sini kan artinya kerugian konstitusional itu aktual, tapi kalau potensial karena hanya menjelaskan sebagai advokat, ya, bisa juga, bisa ada causal verband-nya. Tapi lebih kuat lagi kalau Pak Abdul Hakim bisa mendapatkan putusan atau klien yang pernah menjadi korban pembunuhan keluarganya atau dia sendiri yang kemudian ... atau enggak mungkin kalau dia jadi korban 340, otomatis sudah mati, ya, keluarganya paling tidak kan, yang kemudian bisa menjadi kuasa dan dia mengalami kejadian aktual.

Itu saja. Ada yang disampaikan? Silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHRISTY NOAH [52:26]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [52:29]

Cukup, ya.

Baik, jadi seperti biasa, hukum acara yang ada di MK, paling lambat 14 hari. Saudara-Saudara bisa memperbaiki atau melengkapi Permohonan ini. Sebentar, ini Kepaniteraan yang menghitung waktunya kapan terakhir harus menyerahkan. Tanggal 31 bulan Januari, ya? Paling lambat naskah perbaikan sudah diserahkan jam 10.00 WIB pagi. Untuk paling lambat sudah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, baik file soft maupun hardcopy-nya. Setelah itu akan dijadwalkan untuk agenda sidang menerima perbaikan di persidangan, termasuk kalau sebelum batas waktu itu sudah selesai pun juga segera akan dijadwalkan. Ada pertanyaan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHRISTY NOAH [54:00]

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [54:02]

Cukup, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: NATHAN CHRISTY NOAH [54:03]

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [54:03]

Jangan nanti jadi diskusi, "Kok, tadi enggak ditanyakan?" Gitu kan. Cukup, ya? Tanggal 30 katanya, jadi bukan 31, diralat jam 10.00 WIB pagi. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

Jakarta, 17 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

